

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEKUATAN MENGIKAT PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G.S/2025/PN BENGKULU)

Oleh:

Elda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bengkulu serta mengetahui kedudukan hukum penyelesaian non-litigasi pada sengketa pembiayaan di PT WOM Finance. Sengketa bermula dari wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang kemudian diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui negosiasi dan musyawarah mufakat antara kreditur dan debitur di luar pengadilan hingga tercapai kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kesepakatan tersebut menjadi dasar pencabutan gugatan sederhana yang sedang berjalan di pengadilan. Penyelesaian non-litigasi dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan lebih mengutamakan kesepakatan bersama. Kedudukan hukum kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan mengikat karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai Pasal 1338 KUHPerdara. Selain memberikan kepastian hukum, penyelesaian non-litigasi juga dinilai lebih cepat, sederhana, dan mampu menjaga hubungan baik antara para pihak.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Non-Litigasi, Gugatan Sederhana, Kesepakatan Perdamaian.

ABSTRACT

THE LEGAL POSITION AND BINDING FORCE OF NON-LITIGATION DISPUTE RESOLUTION IN SIMPLE LAWSUIT CASES (STUDY OF DECISION NUMBER 12/Pdt.G.S/2025/PN BENGKULU)

By:

Elda

This study aims to know the form of non-litigation dispute resolution in Decision Number 12/Pdt.G.S/2025/PN Bengkulu and to examine the legal position of non-litigation dispute resolution in financing disputes at PT WOM Finance. The dispute originated from a default in a consumer financing agreement secured by fiduciary collateral, which was later submitted through a simple lawsuit mechanism at the Bengkulu District Court. The research method used is empirical juridical legal research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, documentation, and literature studies, which were then analyzed descriptively. The results of the study indicate that the dispute resolution was carried out through negotiation and deliberation between the creditor and debtor outside the court until a written peace agreement was reached. The agreement became the basis for the withdrawal of the simple lawsuit that was being processed in court. The non-litigation settlement was conducted voluntarily without coercion and prioritized mutual agreement between the parties. The legal position of the peace agreement has binding legal force because it fulfills the legal requirements of an agreement as regulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and applies as law for the parties in accordance with Article 1338 of the Indonesian Civil Code. In addition to providing legal certainty, non-litigation dispute resolution is considered faster, simpler, and able to maintain good relations between the parties.

Keywords: Legal Position, Non-Litigation, Simple Lawsuit, Peace Agreement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam hubungan keperdataan yang sering kali menimbulkan perbedaan kepentingan antar pihak. Dalam menyelesaikan perkara perdata, terdapat dua jalur yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah upaya penyelesaian perkara dengan cara memasuki proses persidangan di pengadilan. Sementara itu, non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan di luar pengadilan, tanpa melalui proses persidangan, dengan fokus pada kesepakatan yang tercapai oleh para pihak.¹

Penyelesaian sengketa tanpa proses peradilan dapat ditemukan di Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa hakim wajib mencoba menyelesaikan permasalahan dengan damai antara kedua belah pihak sebelum memulai pembahasan kasus secara formal. Peraturan peradilan di Indonesia memberikan penekanan pada perdamaian sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa. Perdamaian dianggap sebagai cara penyelesaian yang lebih baik karena bisa mengakhiri perselisihan tanpa membuat salah satu pihak menang atau kalah secara terlalu berlebihan. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya

¹ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Analisis Hukum* 5, n. 1 (2022): hlm 81..

kesepakatan antara para pihak, kemampuan untuk membuat perjanjian, adanya objek yang diperjanjikan, serta sebab yang halal.²

Penyelesaian melalui secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.³ Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal.⁴

Kedudukan hukum penyelesaian sengketa secara non-litigasi berkaitan dengan posisi dan kekuatan mengikat dari kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa keperdataan. Dalam hukum perdata Indonesia, kesepakatan perdamaian secara umum merupakan perjanjian yang mengikuti ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini artinya perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi semua pihak, selama memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya

² Hidayati Noer, *"Kekuatan Hukum Akta Van Dading Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 Herziene Indonesich Reglement (Hir)"* (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2024). hlm 181

³ Rengga Kusuma Putra et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi", *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, n. 6 (2024): hlm 2201.

⁴ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *Jurnal Tahkim* 17, n. 2 (2021): hlm 184.

kesepakatan, kemampuan pihak-pihak terlibat, objek yang jelas, dan alasan yang halal.⁵

Namun oleh karena itu, kedudukan hukum kesepakatan perdamaian non-litigasi menjadi lebih kompleks ketika kesepakatan tersebut dicapai setelah sengketa tersebut diajukan ke pengadilan. Dalam situasi ini, kesepakatan perdamaian tidak lagi hanya berkedudukan sebagai perjanjian keperdataan biasa, tetapi juga berkaitan dengan proses peradilan yang sedang berjalan. Jika kesepakatan perdamaian dijadikan dasar untuk mencabut gugatan dan diakui oleh pengadilan, maka kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan bisa dianggap sama dengan akta perdamaian yang memiliki sifat mengikat serta dapat diterapkan secara langsung.

Kedudukan hukum yang demikian memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak, karena kesepakatan perdamaian yang telah dikukuhkan oleh pengadilan tidak hanya mengikat secara kontraktual, Pemenuhan kesepakatan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi isi kesepakatan tersebut. Dalam sengketa pembiayaan, khususnya yang timbul akibat wanprestasi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, penyelesaian sengketa secara non-litigasi menjadi

⁵ Ni Made e Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", 2021, hlm 83.

pilihan yang relevan karena mampu memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan bagi para pihak.⁶

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bengkulu, yang bermula dari sengketa pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang dijamin dengan jaminan fidusia. Sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu melalui mekanisme gugatan sederhana. Akan tetapi, sebelum perkara diputus oleh hakim, para pihak mencapai kesepakatan perdamaian melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan, yang kemudian menjadi dasar pencabutan gugatan oleh penggugat.

Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bengkulu, sengketa pembiayaan diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi berupa negosiasi dan musyawarah mufakat. Melalui proses tersebut, para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara tertulis dan menjadi dasar pencabutan gugatan. Kesepakatan perdamaian tersebut kemudian dikukuhkan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dipersamakan dengan akta perdamaian yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Fenomena ini menunjukkan adanya praktik penyelesaian sengketa perdata, dari penyelesaian yang bersifat konfrontatif melalui litigasi menuju

⁶ Rini Fitriani et al., "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan", *Recht Studiosum Law Review* 3, n. 1 (2024): hlm 50.

penyelesaian yang bersifat kooperatif melalui non-litigasi. Namun demikian, kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan yuridis yang penting untuk dikaji, khususnya mengenai kedudukan hukum kesepakatan perdamaian non-litigasi yang dicapai setelah perkara diajukan ke pengadilan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak, serta sejauh mana kepastian hukum dapat dijamin apabila kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan.

Dalam konteks hukum perdata, kesepakatan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Apabila kesepakatan tersebut dibuat secara sah dan memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang halal, maka kesepakatan tersebut menjadi aturan yang berlaku bagi para pihak yang telah membuatnya. Sementara itu dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan tentang perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang berbunyi: Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.⁷

⁷ Noer, "Kekuatan Hukum Akta Van Dading Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 Herziene Indonesich Reglement (Hir)".(2024). hlm 12

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana kedudukan hukum penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam praktik peradilan, khususnya dalam sengketa pembiayaan dengan jaminan fidusia untuk melihat bagaimana penerapan penyelesaian non-litigasi dilakukan oleh para pihak serta bagaimana peran pengadilan dalam memberikan legitimasi hukum terhadap kesepakatan perdamaian tersebut. tercermin dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai **“KEDUDUKAN HUKUM DAN KEKUATAN MENGIKAT PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA (Studi Putusan Nomor 12/pdt.G.S/2025/PN Bengkulu)”**, sebagai objek studi, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan, kekuatan hukum, serta implikasi yuridis dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan sebelumnya dibagian latar belakang, penulis lebih menekankan tujuan dari penelitian ini, dan sebagai hasilnya, penulis mengidentifikasi masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian secara non-litigasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara pada Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bengkulu?

2. Bagaimana kedudukan hukum dan Kekuatan Mengikat penyelesaian non-litigasi di PT WOM Finance?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah disebutkan, penelitian ini dibuat agar memberikan panduan yang jelas tentang fokus kajian dan menjelaskan hasil akademis yang ingin dicapai. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian secara non-litigasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum dan kekuatan mengikat penyelesaian non-litigasi di PT WOM Finance?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam memajukan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan secara non-litigasi. Temuan dari penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang posisi hukum dari penyelesaian. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi akademis tentang kedudukan hukum dokumen perdamaian dalam praktik menyelesaikan masalah pembiayaan konsumen.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan pembiayaan dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Hasil dari penelitian ini bisa jadi bahan untuk menilai proses negosiasi, kesepakatan dan pembuatan perjanjian damai yang disahkan. Dengan demikian, menyelesaikan sengketa yang dilakukan menetapkan aturan hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi perusahaan pembiayaan serta konsumen.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Tegar Parasiann Barutu (2021)	Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jual Beli Kendaraan Bermotor di PT WOM Finance Unit Kota Dumai	1. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jual Beli Kendaraan Bermotor Roda dua di PT WOM Finance unit Kota Dumai? 2. Bagaimana Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan konsumen jual beli kendaraan	Penelitian Tegar (2021) membahas penyelesaian wanprestasi secara praktis di PT WOM Finance, seperti penagihan, hambatan, dan tindakan penyitaan. Sementara itu, penelitian saya fokus pada kedudukan hukum kesepakatan perdamaian non-litigasi setelah gugatan dicabut, dengan penekanan pada kekuatan hukum dan kepastian hukumnya.

			bermotor roda dua di PT WOM Finance unit Kota Dumai?	
2.	Muh. Arfan (2023)	Penyelesaian Sengketa Antara Penerima Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen	1. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK yang mengadili sengketa antara penerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dengan Perusahaan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 2. Apakah sikap yang harusnya diambil oleh BPSK atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusannya yang mengadili sengketa antara penerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dengan Perusahaan pembiayaan?	Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arfan mengupas tentang wewenang BPSK serta alasan Mahkamah Agung membatalkan putusannya dalam sengketa terkait pembiayaan konsumen, menggunakan pendekatan hukum normatif serta menganalisis keputusan dan peraturan yang ada. Di sisi lain, Penelitian saya menitikberatkan pada cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di PT WOM Finance Tbk, terutama mengenai posisi dan kekuatan hukum dari kesepakatan perdamaian non-litigasi setelah gugatan sederhana dicabut, serta perbedaan antara aturan hukum yang seharusnya diterapkan dan kenyataan di lapangan..

3.	Wahyu Amin (2024)	Analisis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Pada Akad <i>Murahabah</i> di PT. Syariah Mobil Indonesia Rawakalong, Kabupaten Bogor	1. Bagaimana Implementasi akad <i>Murahabah</i> pada Showroom PT. Syariah Mobil Indonesia Rawakalong, Bogor ditinjau dari Fatwa DNS MUI? 2. Bagaimana Upaya penyelesaian permasalahan dalam proses implementasi akad <i>Murahabah</i> pada Showroom PT. Syariah Mobil Indonesia Rawakalong, Bogor ditinjau dari Fatwa DNS MUI?	Penelitian Wahyu Amin (2024) mengeksplorasi penerapan akad <i>murahabah</i> serta penyelesaian konflik di luar pengadilan dalam konteks pembiayaan syariah di sebuah dealer mobil, dengan perhatian khusus pada kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Di sisi lain, penelitian yang saya lakukan menganalisis posisi dan kekuatan hukum dari kesepakatan damai di luar jalur litigasi setelah pengajuan gugatan sederhana dibatalkan dalam sengketa pembiayaan di PT WOM Finance Tbk. Oleh karena itu, fokus penelitian saya adalah pada legalitas dan kepastian hukum dari kesepakatan damai, sementara penelitian Wahyu Amin lebih menekankan pada mekanisme akad syariah serta cara penyelesaian sengketa syariah, yang menjadikan subjek dan ruang lingkup berbeda.
----	-------------------	---	--	--